

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

7.7. PENUTUP

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi dan kejadian yang berpengaruh dan mempengaruhi posisi keuangan saat ini maupun yang akan datang.

Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan namun tidak menutup kemungkinan masih banyak yang harus kami perbaiki pada periode penyusunan berikutnya.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di masa yang akan datang, kami berharap atas saran dan masukan BPK.

Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan memberi ridho atas upaya yang kami lakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo supaya lebih baik dari sebelumnya.

Sidoarjo, Mei 2021
BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

